#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Pelemahan perekonomian imbas pandemi Covid-19 menyebabkan efek domino yang memicu sejumlah problema di bidang jasa keuangan, terkhusus pada bidang perbankan. Sebagai lembaga finansial yang berperan sebagai perantara moneter, bank tidak hanya menghadapi tekanan karena pandemi Covid-19, tetapi bahkan dihadapkan oleh bermacam risiko, di antaranya adalah risiko kredit (Ilhami & Thamrin, 2021). Keadaan sektor perbankan menjadi sangat rawan terdampak karena banyaknya debitur di bermacam-macam sektor industri terkena imbas Covid-19 yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka (Cecchetti & Schoenholtz, 2020). Sebagai akibat dari tekanan dan risiko ini, kinerja perbankan terganggu terutama dalam hal kredit bermasalah selama era pandemi Covid-19.

Kredit bermasalah diartikan sebagai pinjaman yang awalnya disalurkan oleh bank kepada nasabah. Namun, seiring berjalannya waktu, nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran atau pelunasan berdasar pada kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak nasabah (Royani, 2023). Kondisi kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank karena dana yang tersalurkan oleh bank tidak dapat diterima kembali oleh bank. Akibatnya, selain

hilangnya potensi pendapatan bunga, bank juga mengalami penurunan total pendapatan.

Salah satu faktor pemicu kredit bermasalah adalah kondisi darurat atau sering disebut sebagai *force majeure*, yang merujuk pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur karena terjadinya peristiwa di luar kendali, seperti pandemi Covid-19. Pandemi sendiri merupakan salah satu faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh debitur dan menyebabkan kesulitan bagi mereka untuk membayar kredit yang berasal dari lembaga perbankan. Melemahnya kondisi debitur tersebut berpotensi mengakibatkan peningkatan risiko kredit yang mengancam stabilitas keuangan secara keseluruhan bagi perbankan (Disemadi & Shaleh, 2020).

Dampak pandemi Covid-19 terasa di sektor ketenagakerjaan, dengan sekitar 2,8 juta pekerja terpengaruh secara langsung (Tiwu, 2020). Konsekuensi dari berhentinya pekerjaan baik pada pekerja formal maupun informal adalah hilangnya sumber pendapatan bagi mereka. Kenaikan pengangguran dan ketidakpastian ekonomi menyebabkan meningkatnya risiko kredit dan kemungkinan meningkatnya jumlah kredit bermasalah.

Selain itu, banyak perusahaan turut mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada kualitas portofolio kredit bank. Kondisi ini berakibat pada penurunan kondisi ekonomi, yang kemudian diikuti oleh berkurangnya kemampuan untuk membayar kredit. Menurut survei Badan Pusat Statistik yang dilakukan pada tahun 2020, terdapat 82,85% entitas bisnis di Indonesia mengalami penurunan pendapatan. Situasi ini meningkatkan risiko gagal bayar kredit, dengan dampak terutama pada sektor perbankan. Bank-bank menghadapi keterbatasan dalam

menyalurkan kredit mereka, sehingga menyebabkan peningkatan total kredit bermasalah dan kontribusi pada kenaikan *Non Performing Loan* (NPL).

Kenaikan tingkat NPL semasa pandemi Covid-19 menjadi fokus penelitian yang menarik. Pandemi dianggap sebagai faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kredit bermasalah atau NPL di sektor perbankan (Hardiyanti & Lukmanul, 2021). Pernyataan ini sejalan dengan peningkatan rasio NPL bank umum konvensional yang terjadi sejak terjadi pandemi Covid-19.

Tabel 1.1
Perkembangan Rasio Tingkat Kredit Bermasalah
pada Bank Umum Konvensional

Tahun	Rasio <i>Non Performin<mark>g L</mark>oan</i> (%)
2018	2,33
2019	2,53
2020	3,06
2021	3,00

(Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2023)

Dalam Tabel 1.1 yang disajikan di atas, terlihat bahwa rasio NPL pada bank umum konvensional terus mengalami kenaikan dari akhir tahun 2018, 2019, 2020, hingga 2021. Peningkatan NPL ini mencerminkan risiko kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank semakin meningkat, yang selanjutnya dapat menyebabkan penurunan kinerja perbankan secara keseluruhan (Murniati & Dura, 2019).

Seiring dengan peningkatan NPL selama pandemi, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 yang ditujukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem dan mengantisipasi dampak terjadinya pandemi Covid-19 (Bank Indonesia, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan tersebut merincikan pelaksanaan program restrukturisasi kredit yang diharapkan

dapat mengurangi lonjakan NPL karena kredit yang telah direstrukturisasi tidak akan tercatat sebagai kredit bermasalah atau gagal bayar. Penerbitan peraturan ini menandakan bahwa sektor bank umum konvensional menjadi perhatian khusus karena dampak yang mereka alami akibat pandemi Covid-19, yang menjadikannya sebagai objek penelitian yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Muncul berbagai kebijakan semasa pandemi Covid-19 yang memiliki dampak bagi perusahaan. Sebagian besar entitas bisnis menghadapi penurunan penjualan sebagai akibat dari pengimplementasian kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan seperti PSBB, kerja dari rumah, dan berbagai protokol kesehatan telah membatasi aktivitas manusia, peredaran barang, serta penyediaan jasa, yang berimbas pada penurunan signifikan aktivitas ekonomi pada bermacam sektor (Rohmatika, 2022). Meskipun demikian, di tengah tantangan ini, bank dihadapkan pada tuntutan untuk tetap menjaga performa kinerja yang optimal.

Merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013, seluruh bank umum konvensional di Indonesia diwajibkan untuk berpedoman kepada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam melaksanakan seluruh aktivitas dalam usahanya. Namun, pada masa pandemi, diterapkannya kebijakankebijakan tertentu menjadi tantangan bagi perusahaan, termasuk sektor perbankan, dalam menjalankan penerapan GCG. Tantangan tercermin dalam ini berfluktuasinya peringkat GCG Bank Umum Konvensional pada data laporan GCG perbankan yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola bank umum konvensional tahun 2020 meningkat dibandingkan periode 2018 dan 2019, kemudian kembali menurun pada periode 2021. Fluktuasi ini adalah imbas dari terjadinya pandemi Covid-19 yang membuat kondisi manajemen perbankan yang kesulitan menerapkan prinsip GCG secara maksimal dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tantangan ini tercermin dalam fluktuasi peringkat GCG Bank Umum

Konvensional, yang dapat dilihat dalam tabel yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Perkembangan Tingkat Kualitas Tata Kelola pada Bank Umum Konvensional

Periode	Penilaian GCG
2018	2
2019	2
2020	2,2
2021	2

(Sumber: Laporan GCG Perbankan, 2023)

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kualitas tata kelola bank umum konvensional tahun 2020 meningkat dibandingkan periode 2018 dan 2019, kemudian kembali menurun pada periode 2021. Fluktuasi ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menciptakan kondisi sulit bagi manajemen perbankan untuk menerapkan prinsip GCG secara maksimal dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penilaian GCG merupakan evaluasi sejauh mana penerapan prinsipprinsip GCG dalam manajemen bank yang menunjukkan kualitas dari manajemen
bank itu sendiri. Diterapkannya GCG berguna agar permasalahan dalam suatu bank
dapat diidentifikasi dengan lebih cepat, memungkinkan solusi yang lebih tepat dan
efektif, alhasil bank dapat menjadi semakin tangguh dan siap mengatasi krisis,
termasuk saat terjadinya pandemi Covid-19 (Ariyani, 2021). GCG memiliki peran
penting karena dengan tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap
bank dapat terjaga.

Terdapat hasil penelitian sebelumnya yang inkonsisten, seperti temuan Setiawan dan Andayani (2022), yang menemukan perbedaan yang signifikan dalam tingkat NPL sebelum dan setelah pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional. Di sisi lain, penelitian Melinda dan Nurasik (2022) mengemukakan sebaliknya, yakni tidak berbedanya tingkat NPL sebelum dan selama pandemi Covid-19. Sementara itu, temuan Ariyani (2021) dan Putri (2022) menunjukkan bahwasanya penerapan GCG sebelum pandemi dan selama pandemi adalah tetap. Sebaliknya, penelitian Emmanuela dan Widianingsih (2022) menemukan perbedaan yang signifikan dalam penerapan GCG sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Melihat perkembangan tingkat kredit bermasalah (NPL) dan kualitas tata kelola perbankan (GCG) berdasarkan fenomena pandemi Covid-19 pada bank umum konvensional tersebut, dibutuhkan sebuah studi mendalam yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan dalam tingkat kredit bermasalah dan kualitas tata kelola perbankan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di bank umum konvensional di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengambil inisiatif untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Kredit Bermasalah dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Semasa Pandemi Covid-19 pada Bank Umum Konvensional di Indonesia".

#### 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasar pada penjabaran latar belakang sebelumnya di atas, sejumlah permasalahan dapat diidentifikasi pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini

dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Terjadinya masalah pada tingkat kredit bermasalah dan kualitas tata kelola perbankan di Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI pada masa pandemi Covid-19.
- Adanya peningkatan pada tingkat kredit bermasalah dan fluktuasi pada tingkat kualitas tata kelola perbankan di Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI pada masa pandemi Covid-19.
- 3. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tentang kredit bermasalah dan kualitas tata kelola perbankan pada pandemi Covid-19 pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI.

## 1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan identifikasi masalah pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI, agar pembahasan tidak menjadi terlalu meluas, penulis perlu menetapkan batasan-batasan masalah yang diuraikan sebagai berikut.

- Perusahaan yang diteliti adalah Bank Umum Konvensional yang tercatat di BEI pada periode tahun 2018-2019 sebelum pandemi dan 2020-2021 setelah pandemi Covid-19 di Indonesia.
- Rasio yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada Non Performing
   Loan dan Good Corporate Govenance.

## 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar pada penjabaran latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan

menjadi pembahasan yakni sebagai berikut.

- 1. Apakah terdapat perbedaan NPL pada Bank Umum Konvensional yang tercatat di BEI periode tahun 2018-2019 sebelum pandemi dan 2020-2021 setelah pandemi Covid-19 di Indonesia?
- 2. Bagaimanakah kondisi GCG pada Bank Umum Konvensional yang tercatat di BEI periode tahun 2018-2019 sebelum pandemi dan 2020-2021 setelah pandemi Covid-19 di Indonesia?

# 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tentang hal-hal sebagai berikut.

- Menguji perbedaan NPL pada Bank Umum Konvensional yang tercatat di BEI sebelum pandemi dan setelah pandemi Covid-19 di Indonesia.
- Menguji perbedaan GCG pada Bank Umum Konvensional yang tercatat di BEI sebelum pandemi dan setelah pandemi Covid-19 di Indonesia.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi signifikan dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan di bidang manajemen, khususnya terkait dengan risiko kredit bermasalah dan kualitas tata kelola perbankan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi bagi lembaga perbankan dalam menghadapi situasi krisis atau permasalahan, membantu dalam pengembangan strategi dan kebijakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, serta mendorong perbankan untuk melakukan perbaikan dalam kinerjanya secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang berharga terkait dengan manajemen risiko kredit bermasalah dan tata kelola perbankan, khususnya dalam konteks krisis yang tidak terduga.

